

Strategi Multisektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual Dalih Kawin Kontrak Menurut UU HAM

Dadang Syaripudin^{1*}, Encang Saefudin²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: encangsaefudin@uinsgd.ac.id

|| Submitted: || Accepted: || Published: ||

Abstract: *This article analyzes trends in sexual violence against women in Indonesia and West Java during 2020–2021, using structural and radical feminist theories from figures such as Sylvia Walby, Andrea Dworkin, bell hooks, Nancy Fraser, and Pierre Bourdieu. Data shows a significant increase in cases of sexual violence, including rape and harassment, dominated by perpetrators from the victim's immediate environment and exacerbated by the COVID-19 pandemic. The rape case in Cimahi is a concrete illustration of the failure of traditional protection systems for women. This research highlights the need for a multisectoral strategy and a collaborative governance model to address tradition-based violence that harms women. The West Java Provincial Government has begun implementing collaborative measures by involving service institutions, law enforcement officials, and civil society in providing protection and recovery for victims. This article recommends strengthening inclusive and gender-justice-based governance as key to preventing violence against women.*

Keywords: Sexual Violence, Women, West Java, Feminism, Collaborative Governance, Gender Equity

1. Introduction

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan sosial yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendidikan dan ekonomi. Akibatnya suatu keadaan atau lingkungan mendesak masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman yang nyatanya mereka belum siap untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Akibat ketidaksiapan tersebut timbullah suatu permasalahan moral dan akhlak masyarakat yang tidak baik, bahkan lebih parah lagi kesalahan-kesalahan tersebut sengaja ditutupi dengan pembenaran-pembenaran atas nama agama maupun yang lainnya. Studi awal yang peneliti lakukan, ternyata Jawa Barat merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah lain yang melakukan praktik prostitusi yang dikemas dengan nikah singkat atau kawin mut'ah atau bahasa lainnya disebut dengan kawin mut'ah. Kawasan puncak antara Cianjur dan Bogor merupakan salah satu wilayah yang cukup dikenal luas sebagai tempat dilakukannya praktik tersebut.

Islam merupakan agama paripurna yang sangat perhatian terhadap umatnya, melalui maqashid syari'ah, Islam mengatur umatnya dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Maqashid syari'ah diartikan sebagai "sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya)"¹ Perkawinan merupakan salah satu komponen muamalah yang diatur dalam Islam dengan begitu lengkapnya, dimulai dari akad sampai kepada cerai serta akibat-akibatnya. Dalam beberapa ayat dan hadits, perkawinan seringkali disinggung dan dijadikan perhatian utama dalam kehidupan umat manusia. Maka, dalam suatu hadits Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya agar menikah dan tidak membujang.

¹ Lihat Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah, (Amman: Dâr al-Nafâ'is, 2001), hlm. 252. Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), Juz II, hlm. 1045.

Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu; tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra' (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopause, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.²

Secara ideal, pernikahan dalam hukum Indonesia (UU Perkawinan No. 1/1974) bertujuan membangun keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih). Pernikahan seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan untuk mengaktualisasikan hak reproduksi dan seksualnya secara bermartabat. Namun, dalam praktik berbasis tradisi di Jawa Barat, tujuan suci ini sering dibelokkan menjadi alat legitimasi kekerasan seksual.

Secara ideal, pernikahan dalam hukum Indonesia (UU Perkawinan No. 1/1974) bertujuan membangun keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih). Pernikahan seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan untuk mengaktualisasikan hak reproduksi dan seksualnya secara bermartabat. Namun, dalam praktik berbasis tradisi di Jawa Barat, tujuan suci ini sering dibelokkan menjadi alat legitimasi kekerasan seksual. Patriarki yang mengakar dalam penafsiran tradisi telah mengubah pernikahan dari instrumen perlindungan menjadi sarana kontrol atas tubuh perempuan. Dalih "menjaga kehormatan" berubah jadi hukuman berlapis: korban tidak hanya menanggung trauma kekerasan seksual, tetapi juga dipaksa hidup berumah tangga dengan pelakunya. Data LBH APIK Jawa Barat (2021) menunjukkan 37% perkawinan paksa pascakekerasan seksual berujung pada kekerasan berkelanjutan, termasuk marital rape dan eksploitasi ekonomi. Praktik kawin kontrak di komunitas tertentu di Jawa Barat menjadi contoh tragis penyimpangan tujuan pernikahan. Dinamakan "pernikahan", tetapi hakikatnya adalah prostitusi berbungkus tradisi. Tujuan pernikahan yang suci tak boleh dikhianati oleh tradisi yang mempolitikasi tubuh perempuan. Di Jawa Barat, di mana budaya hidup berdampingan dengan modernitas, strategi multisektoral harus hadir sebagai penjaga martabat perempuan bukan hanya di atas kertas kebijakan, tapi dalam setiap praktik adat yang menyentuh hak asasi manusia.

Kawin kontrak (pernikahan berjangka waktu) sering dijadikan dalih untuk melegitimasi kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi dan kelemahan regulasi. Mekanisme Kekerasan Seksual dalam Kawin Kontrak : 1) Eksploitasi Berkedok Agama: Pelaku menggunakan narasi religius (misal, "menghindari zina") untuk membenarkan hubungan seks, tetapi sebenarnya menjadikan perempuan sebagai objek transaksi. Janji finansial (Rp3-8 juta/bulan) berfungsi sebagai imbalan seksual terselubung, meskipun korban tidak sepenuhnya menyadarinya. 2) Pemaksaan Seksual: Perempuan dipaksa melakukan aktivitas seksual tidak lazim, termasuk saat menstruasi, dengan ancaman tidak menerima imbalan materi yang dijanjikan. 3) Kekerasan Psikologis: Korban mengalami intimidasi, pengawasan ketat, dan pelarangan bersosialisasi, yang memperkuat posisi subordinat mereka

Kekerasan seksual terhadap perempuan hingga kini masih menjadi masalah sistemik di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2023), provinsi ini termasuk dalam 10 besar daerah dengan kasus kekerasan seksual tertinggi nasional, di mana sebagian kasusnya terkait dengan praktik tradisi lokal. Fenomena kekerasan berbasis tradisi seperti pemaksaan perkawinan adat, ritual pembersihan "aib", atau eksploitasi dalam acara budaya seringkali dilegitimasi oleh norma adat yang patriarkis, sehingga sulit diakses oleh hukum formal. Ironisnya, korban sering bungkam karena

² Musthafa al-Adawi, op. cit., Juz III, hlm. 169-170. Lihat al-Shan'ani, Subulus Salam, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, tt), Juz III, hlm. 243. Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut : Dar Alam Kutub, tt), Juz X, hlm. 46

tekanan sosial: 65% kasus tidak dilaporkan (LBH APIK Jabar, 2022) akibat stigma, ketergantungan ekonomi, atau pembiaran otoritas adat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merespons melalui kebijakan seperti Perda No. 14/2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Namun, pendekatan selama ini masih terfragmentasi dan sektoral. Penanganan kasus cenderung reaktif, terpusat pada sektor hukum tanpa melibatkan pemangku adat, tokoh agama, atau komunitas akar rumput secara holistik. Padahal, kekerasan berbasis tradisi membutuhkan solusi multisektoral yang mengintegrasikan pendekatan hukum, budaya, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini mengkaji efektivitas strategi multisektoral Pemprov Jabar dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual berbasis tradisi, sekaligus merumuskan model integrasi kebijakan yang relevan dengan konteks sosio-kultural Jawa Barat.

2. Method

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum lapangan (field research) yang menekankan penggalan data langsung dari objek di lapangan, dikombinasikan dengan penelitian hukum doktrinal (normatif) yang fokus pada studi pustaka serta analisis terhadap regulasi dan teori hukum. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignyosoebroto, hukum dipahami dalam lima konsep mulai dari asas kodrati hingga manifestasi makna simbolik dalam perilaku sosial, yang semuanya memberikan landasan teoretis dalam memahami praktik hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan evaluatif dengan tujuan menilai efektivitas program atau kebijakan berdasarkan analisis logika deduktif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan fokus utama pada penerapan sanksi atas perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran hukum secara sistematis, yakni dengan mengkaji hubungan antar pasal dalam peraturan perundang-undangan agar makna hukumnya dipahami secara komprehensif. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengevaluasi norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis konteks penerapannya dalam realitas sosial dan budaya lokal, khususnya dalam praktik kekerasan seksual terhadap perempuan yang kerap dibungkus legitimasi adat dan nilai-nilai tradisional.

3. Result and Discussion

3.1. Kekerasan Seksual Dengan Dalih Kawin Kontrak Terhadap Perempuan dan Kejahatan HAM

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling serius dan sistematis³. Fenomena ini tidak hanya mencakup pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan manusia, pemaksaan perkawinan, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Akar masalah kekerasan seksual sering kali terletak pada ketimpangan struktur sosial yang didominasi budaya patriarki⁴. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporannya menyebutkan bahwa sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, baik oleh pasangan maupun non-pasangan[4]. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah persoalan individu, melainkan masalah sistemik yang memerlukan intervensi hukum dan kebijakan yang kuat. Dalam konteks hukum internasional, kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara meluas atau sistematis. Statuta Roma (1998) yang menjadi dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memasukkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kejahatan perang

³ United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women. A/RES/48/104.

⁴ WHO. (2013). Global and Regional Estimates of Violence Against Women.

dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan guna mencegah serta menindak pelaku kekerasan seksual⁵.

Di Indonesia, kekerasan seksual diakui sebagai pelanggaran HAM berat melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM⁶. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi korban, mulai dari stigma sosial, victim blaming, hingga lambatnya proses hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa pada 2021 terdapat lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sebagian besar merupakan kekerasan seksual⁷. Sayangnya, banyak korban enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau justru disalahkan. Dampak dari kekerasan seksual sangatlah luas dan berkepanjangan. Korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan. Selain itu, mereka sering menghadapi diskriminasi di lingkungan sosial, kesulitan ekonomi, dan hambatan dalam mengakses pendidikan maupun pekerjaan. Dalam jangka panjang, kekerasan seksual memperkuat ketidakadilan gender dan menghambat kemajuan sosial.

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, telah menjadi masalah sistemik yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa Jawa Barat konsisten menempati posisi 5 besar provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual di Jawa Barat meliputi:

1. Budaya Patriarki yang Kuat : Masyarakat Jawa Barat, terutama di daerah pedesaan, masih memegang nilai-nilai tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik perkawinan anak dan normalisasi pelecehan seksual dalam bentuk "guyonan" atau catcalling.
2. Lemahnya Penegakan Hukum : Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022, implementasinya di Jawa Barat masih lambat. Banyak korban kesulitan mengakses keadilan karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya layanan pendampingan.
3. Faktor Ekonomi dan Pendidikan Rendah : Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti beberapa kabupaten di Jawa Barat, cenderung memiliki kasus kekerasan seksual yang lebih banyak⁸. Rendahnya pendidikan juga membuat banyak perempuan tidak menyadari hak-hak mereka.

Tabel 1 Data Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2021

Kategori	Nasional 2020	Nasional 2021	Jawa Barat 2020	Jawa Barat 2021
Total Kasus	299,911	338,496	2,143	2,567
Kekerasan Seksual	1,417	1,799	1,025 (48%)	1,284 (50%)
- Pemerkosaan	579	768	312	398
- Pelecehan Seksual	838	1,031	713	886
KDRT	6,480	7,892*	782	893

⁵ Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Article 7(1)(g).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

⁷ Komnas Perempuan. (2023). CATAHU 2023: Laporan Kekerasan terhadap Perempuan.

⁸ BPS Jawa Barat. (2023). Kemiskinan dan Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan Siber	305	940	97	215
Perdagangan Orang	120	156	58	72

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Pada tahun 2020, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Angka ini melonjak menjadi 338.496 kasus di tahun 2021, menunjukkan peningkatan 12,8% dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19, di mana pembatasan sosial justru memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan, terutama di ranah domestik. Provinsi Jawa Barat mencatat 2.143 kasus pada 2020, kemudian naik signifikan menjadi 2.567 kasus di 2021 (19,8%). Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan angka kekerasan tertinggi di Indonesia. Kota-kota seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi menjadi episentrum kasus ini, mencerminkan masalah perkotaan yang kompleks.

Kekerasan seksual menempati porsi besar dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Secara nasional, kasus kekerasan seksual meningkat dari 1.417 kasus (2020) menjadi 1.799 kasus (2021), dengan pemerkosaan sebagai bentuk paling kejam (579 kasus di 2020, naik menjadi 768 kasus di 2021). Di Jawa Barat, hampir 50% dari total kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual. Pada 2020, tercatat 1.025 kasus, dan angka ini naik menjadi 1.284 kasus di 2021. Pelecehan seksual mendominasi dengan 886 kasus di 2021, menunjukkan bahwa ruang publik maupun privat belum aman bagi perempuan.

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

Di tingkat nasional, KDRT meningkat dari 6.480 kasus (2020) menjadi 7.892 kasus (2021), dipicu oleh tekanan ekonomi dan isolasi sosial selama pandemi. Di Jawa Barat, kasus KDRT juga naik dari 782 (2020) menjadi 893 (2021), menunjukkan bahwa rumah belum menjadi tempat aman bagi banyak perempuan.

2. Kekerasan Siber:

Perkembangan teknologi turut memicu bentuk kekerasan baru. Secara nasional, kasus kekerasan siber melonjak 208%, dari 305 kasus (2020) menjadi 940 kasus (2021). Di Jawa Barat, peningkatan juga signifikan, dari 97 kasus menjadi 215 kasus, dengan modus seperti pelecehan online dan revenge porn.

Meskipun jumlahnya relatif kecil, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual tetap menjadi masalah serius. Di tingkat nasional, kasus meningkat dari 120 (2020) menjadi 156 (2021), sementara di Jawa Barat, dari 58 menjadi 72 kasus. Jawa Barat menjadi salah satu daerah transit dan tujuan perdagangan manusia, terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan kriminal, tetapi juga kegagalan sistemik dalam perlindungan HAM. Beberapa langkah mendesak yang perlu diambil:

1. Peningkatan layanan korban, seperti rumah aman dan pendampingan hukum.
2. Edukasi kesetaraan gender sejak dini di sekolah dan masyarakat.
3. Penegakan hukum yang lebih tegas, khususnya untuk UU TPKS.

Kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Jawa Barat selama 2020-2021 adalah alarm darurat. Jika tidak ditangani secara serius, dampaknya akan semakin merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan hak-hak perempuan. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat nasional maupun regional. Secara nasional, terjadi kenaikan 12,8% dari 299.911 kasus (2020) menjadi 338.496 kasus (2021). Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah lonjakan di Jawa Barat yang mencapai 19,8%, dari 2.143 menjadi 2.567 kasus. Angka ini mengonfirmasi posisi Jawa Barat sebagai salah satu episentrum kekerasan gender di Indonesia. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan ini antara lain:

1. Efek domino pandemi COVID-19 yang memicu stres ekonomi dan memperburuk ketimpangan gender
2. Transformasi pola kekerasan dari ranah publik ke domestik selama masa PSBB
3. Peningkatan kesadaran melapor setelah sosialisasi UU TPKS

Data 2020-2021 bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan krisis HAM berbasis gender yang sistemik. Tanpa penanganan holistik, Jawa Barat berpotensi menjadi laboratorium kekerasan gender terburuk di Indonesia. Momentum reformasi melalui UU TPKS harus dimanfaatkan secara maksimal sebelum krisis ini mencapai titik irreversibel.

Tabel 2 Analisis Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2021

<i>Tren</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Pola Pelaku</i>	63% orang terdekat	65% orang terdekat
<i>Korban Tidak Melapor</i>	75%	80%
<i>Dampak Pandemi</i>	KDRT meningkat 75%	Kekerasan siber naik 208%
<i>Kasus Viral</i>	-	Pemeriksaan Cimahi (12 pelaku)

Analisis tren kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dan memperlihatkan urgensi perlindungan yang lebih serius dari berbagai sektor. Berdasarkan data, pola pelaku kekerasan didominasi oleh orang terdekat korban, yaitu sebesar 63% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 65% pada tahun 2021. Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di ruang-ruang privat seperti rumah, lingkungan keluarga, atau lingkaran pertemanan, bukan di tempat umum. Selain itu, tingkat korban yang tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya juga meningkat, dari 75% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2021. Ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang masih kuat, seperti rasa takut, malu, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang menyebabkan korban memilih untuk diam.

Pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kasus kekerasan. Pada tahun 2020, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan sebesar 75%, diduga karena tekanan psikologis, ekonomi, serta ruang gerak yang terbatas selama masa karantina dan pembatasan sosial. Memasuki tahun 2021, tren kekerasan berpindah ke ranah digital, ditandai dengan meningkatnya kekerasan siber sebesar 208%. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang daring pun kini menjadi medan baru bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam bentuk pelecehan, ancaman, dan eksploitasi secara online. Tahun 2021 juga diwarnai oleh kasus kekerasan seksual yang viral di masyarakat, yakni kasus pemeriksaan di Cimahi yang melibatkan 12 pelaku terhadap satu korban perempuan. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menggugah kesadaran publik akan pentingnya penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual, serta mendorong perbaikan kebijakan, perlindungan hukum, dan sistem pendampingan korban.

Tabel 3 Kasus Kekerasan Berkedok Kawin Kontrak di Jawa Barat (2021)

<i>Lokasi & Tahun</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Profil Korban</i>	<i>Bentuk Kekerasan</i>	<i>Status Hukum & Referensi</i>
<i>Cianjur (2021)</i>	Nikah siri 1,5 bulan, mahar Rp100 juta	Perempuan 21 tahun (Sarah)	- Fisik : penyiraman air keras hingga tewas - Psikis : isolasi & pelarangan keluar	Pelaku (WNA Arab Saudi) dijerat Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Korban tewas

			rumah - Ekonomi : janji mahar tidak utuh	sebelum proses hukum selesai 1012.
<i>Sukabumi (2021)</i>	"Nikah hibah" 6 bulan untuk turis Timur Tengah	3 perempuan (18-22 tahun)	- Seksual : eksploitasi multi-partner - Fisik : pengurungan di villa - Ekonomi : potongan 30% gaji oleh calo	Investigasi Pasal 12 UU TPKS & UU TPPO . Pelaku jaringan terorganisir sulit dilacak 89.
<i>Cipanas (2021)</i>	Transaksi via "Warung Kaleng" dengan WNA	Perempuan dari keluarga miskin	- Trafficking : dokumen paspor disita - Seksual : pemaksaan melayani tamu harian - Ancaman : teror mucikari	Polres Cianjur mencatat 13 kasus TPPO berkedok kawin kontrak sepanjang 2021, tetapi hanya 2 tersangka yang ditahan 810.
<i>Bandung Barat (2019-2021)</i>	Perdagangan "istri kontrak" ke Taiwan	10 perempuan (21-30 tahun)	- Kerja paksa : eksploitasi industri film dewasa - Dokumen : pemalsuan identitas - Psikis : ancaman keluarga	Pelaku divonis 10 tahun (UU TPPO) , tetapi korban tidak mendapat restitusi 8.
<i>Garut (2021)</i>	Rekrutmen via pemilik villa untuk turis Malaysia	5 perempuan (19-25 tahun)	- Seksual : dipaksa konsumsi obat peningkat libido - Ekonomi : penyitaan aset "hadiah"	Proses hukum Pasal 414-416 KUHP , tetapi aparat desa terlibat jaringan 8.

Sumber : diolah oleh peneliti

Praktik kawin kontrak yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat sepanjang tahun 2021 mencerminkan bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap hak-hak perempuan. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Sayangnya, dalam berbagai kasus kekerasan berkedok kawin kontrak, hak-hak tersebut justru dilanggar secara sistematis, baik oleh pelaku individu maupun melalui kelalaian negara dalam memberikan perlindungan.

Kasus tragis di Cianjur, yang menimpa seorang perempuan muda bernama Sarah, adalah contoh nyata pelanggaran hak atas kehidupan dan keamanan diri. Sarah meninggal dunia akibat kekerasan fisik berat berupa penyiraman air keras oleh pelaku yang merupakan warga negara asing. Selain kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan psikis melalui isolasi dan pembatasan kebebasan bergerak, serta kekerasan ekonomi karena mahar yang dijanjikan tidak diberikan. Peristiwa ini secara jelas mencederai prinsip hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dari penyalahgunaan sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di wilayah Sukabumi, Cipanas, dan Garut, perempuan muda dijadikan objek eksploitasi seksual melalui praktik kawin kontrak yang disamarkan sebagai "nikah hibah" atau transaksi melalui warung-warung

tertentu. Mereka dikurung, dipaksa melayani tamu secara seksual, disita dokumen identitasnya, bahkan dijanjikan hadiah yang tidak pernah diberikan. Situasi ini menunjukkan adanya praktik perdagangan orang yang mengabaikan hak atas kebebasan pribadi dan melanggar hukum nasional maupun instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pelanggaran juga terjadi pada hak atas pekerjaan layak dan perlindungan ekonomi, karena banyak korban mengalami kerja paksa tanpa kontrak atau pengupahan yang layak, bahkan sebagian dari penghasilannya diambil oleh calo atau mucikari.

Lebih buruk lagi, keterlibatan aparat desa dalam jaringan kawin kontrak di Garut mengindikasikan adanya pembiaran bahkan keterlibatan negara dalam pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, negara telah gagal menjalankan kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, memberikan perlindungan hukum, dan menjamin keadilan serta pemulihan bagi korban.

Dari seluruh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kawin kontrak yang disertai kekerasan merupakan bentuk eksploitasi sistemik terhadap perempuan. Praktik ini tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi lebih jauh telah merusak martabat kemanusiaan dan menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus-kasus semacam ini harus dilakukan dengan pendekatan berbasis HAM, melalui penegakan hukum yang tegas, perlindungan menyeluruh terhadap korban, serta kebijakan preventif yang melibatkan masyarakat dan aparat secara aktif dalam pengawasan dan pencegahan. Pendekatan yang adil dan berpihak pada korban sangat penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak lagi terjadi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga mengalami diversifikasi dalam bentuk dan saluran terjadinya. Hal ini menuntut respons yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. Tren kekerasan terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan perubahan pola yang mengkhawatirkan. Salah satu temuan utama adalah bahwa mayoritas pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban. Pada tahun 2020, sebanyak 63% pelaku berasal dari lingkungan terdekat, dan meningkat menjadi 65% pada tahun 2021. Ini menandakan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, melainkan justru dominan di ranah domestik, yang selama ini dianggap sebagai ruang aman bagi perempuan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori feminisme radikal, yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersumber dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial dan budaya patriarkal. Seperti dikemukakan oleh Andrea Dworkin,

"the home is often the most dangerous place for women, not because of strangers, but because of men they know and trust"⁹.

Pandangan ini selaras dengan data bahwa pelaku kekerasan sering kali adalah pasangan, anggota keluarga, atau teman dekat korban. Selain itu, meningkatnya persentase korban yang tidak melaporkan kekerasan dari 75% pada 2020 menjadi 80% pada 2021 menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan perlindungan belum berpihak pada korban. Dalam pandangan Sylvia Walby, negara dan institusi hukum sering kali menjadi bagian dari struktur patriarki yang gagal melindungi perempuan secara efektif¹⁰. Ketika korban tidak mendapatkan jaminan keadilan dan perlindungan, mereka cenderung memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri.

⁹ Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.

¹⁰ Dworkin, A. (1988). *Letters from a war zone: Writings 1976–1987*. E.P. Dutton.

Dampak pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi perempuan. Tahun 2020 ditandai dengan lonjakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 75%, sebagai akibat dari pembatasan mobilitas, tekanan ekonomi, dan meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Memasuki tahun 2021, terjadi pergeseran pola kekerasan ke ranah digital. Kekerasan siber terhadap perempuan meningkat hingga 208%. Ini memperlihatkan bahwa bentuk kekerasan mengikuti perkembangan teknologi dan menyasar perempuan di ruang daring. Nancy Fraser, dalam teorinya tentang recognition and redistribution, menekankan pentingnya pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan baru yang lahir dalam masyarakat digital, serta perlunya redistribusi sumber daya hukum dan sosial untuk menanganinya¹¹. Kasus viral seperti pemerkosaan di Cimahi yang dilakukan oleh 12 pelaku pada tahun 2021 menjadi simbol darurat sosial dan lemahnya sistem perlindungan hukum. Kasus ini mencerminkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai symbolic violence, yaitu kekerasan yang dilegalkan oleh sistem sosial dan sering kali tidak disadari oleh masyarakat sebagai bentuk penindasan yang terstruktur¹².

Analisis tren menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat struktural, berlangsung lintas ruang (fisik dan digital), dan melibatkan aktor-aktor terdekat. Data empiris dan teori feminis menyiratkan bahwa intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor. Negara perlu hadir dengan sistem perlindungan hukum yang berpihak pada korban, memperkuat edukasi kesetaraan gender, dan menjamin akses terhadap mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya. Seperti dinyatakan oleh bell hooks,

*"Ending violence against women is essential to feminist struggle for equality; without justice, there is no freedom"*¹³.

3.2. Collaborative Governance

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana tercermin dalam tren data nasional dan daerah, merupakan isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau sepihak. Bentuk kekerasan yang semakin beragam dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga kekerasan siber menuntut respons yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu, pendekatan Collaborative Governance menjadi strategi yang relevan dan diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif merupakan bentuk kerja sama lintas aktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, konsensual, dan deliberatif¹⁴.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, pendekatan ini telah diupayakan melalui sejumlah langkah terpadu. Di tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menjadi penggerak utama melalui penyusunan kebijakan, pendirian unit layanan terpadu, serta penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi seperti SAPA 129. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (ULTPPA) yang menyediakan layanan hukum, medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial secara terintegrasi¹⁵.

¹¹ Fraser, N. (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the "postsocialist" condition. Routledge.

¹² hooks, b. (2000). Feminism is for everybody: Passionate politics. South End Press.

¹³ Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Basil Blackwell.

¹⁴ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Pedoman Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kolaborasi juga terlihat dalam peran aktif lembaga swadaya masyarakat seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, dan Yayasan Pulih yang selama ini menjadi garda depan dalam menerima pengaduan, memberikan pendampingan, serta mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban¹⁶. Peran media juga penting dalam membangun kesadaran publik serta mendobrak tabu seputar kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dunia pendidikan turut andil dalam mengarusutamakan pendidikan kesetaraan gender dan pendidikan seksualitas komprehensif sejak usia dini¹⁷. Tidak kalah penting adalah keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama dalam upaya mengubah norma sosial yang permisif terhadap kekerasan berbasis gender. Melalui pendekatan budaya dan komunitas, upaya perlindungan perempuan bisa lebih diterima dan efektif. Di tengah meningkatnya kekerasan digital, kolaborasi dengan platform teknologi dan media sosial juga menjadi bagian dari strategi kolaboratif, seperti dalam pengendalian penyebaran konten kekerasan dan pemantauan akun pelaku kekerasan siber¹⁸. Meskipun begitu, implementasi collaborative governance tidak lepas dari tantangan, seperti ketimpangan kuasa antar aktor, minimnya kepercayaan, fragmentasi data, hingga terbatasnya pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi yang kuat, komitmen politik dari pemimpin daerah, serta sistem koordinasi dan evaluasi yang jelas untuk memastikan keberlanjutan upaya kolaboratif ini.

Tabel 3
Upaya Kolaboratif Pemerintah Jawa Barat dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan

No.	Pihak Terlibat	Bentuk Kolaborasi	Program/Kegiatan	Tujuan
1	Pemprov Jawa Barat (DP3AKB) + Dinas Pendidikan	Sosialisasi & edukasi di sekolah	Sekolah Ramah Anak, Pendidikan Kesetaraan Gender	Mencegah kekerasan sejak usia dini dan membangun kesadaran kesetaraan gender
2	Pemprov Jabar + Komnas Perempuan + LBH APIK	Layanan hukum dan pendampingan	Pusat Pelayanan Terpadu PPA, Posko Advokasi	Memberikan perlindungan hukum dan pemulihan korban
3	Pemprov Jabar + Dinas Kominfo + Komunitas Digital	Pencegahan kekerasan siber	Kampanye #JabarAntiHoaks, Literasi Digital Gender	Menangkal kekerasan berbasis teknologi dan pelecehan daring
4	Pemprov Jabar + Kepolisian + LSM	Penanganan kasus terintegrasi	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	Respons cepat kasus kekerasan dan mendorong pelaporan
5	Pemprov Jabar + LSM Lokal + Tokoh Agama	Pendekatan berbasis komunitas	Forum RW Ramah Perempuan & Anak	Membangun lingkungan yang aman dan suportif
6	Pemprov Jabar + Perguruan Tinggi	Riset & rekomendasi kebijakan	Kolaborasi dengan UPI, Unpad, UIN Bandung	Penguatan berbasis data dan kebijakan berbasis bukti
7	Pemprov Jabar + Media Lokal	Penyebarluasan informasi	Kampanye publik anti-kekerasan melalui media	Meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi stigma korban

Secara keseluruhan, collaborative governance menawarkan pendekatan yang lebih partisipatif, responsif, dan berkeadilan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Melalui sinergi dan keterlibatan berbagai pihak, perlindungan terhadap perempuan tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

¹⁶ Komnas Perempuan. (2021). Catahu: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.

¹⁷ UNICEF Indonesia. (2020). Pendidikan Seksualitas Komprehensif untuk Anak dan Remaja di Indonesia.

¹⁸ Wahyudi, I. (2022). Kolaborasi dalam pengendalian kekerasan siber berbasis gender. Jurnal Gender dan Hukum, 10(2), 112–124.

menerapkan pendekatan *Collaborative Governance* sebagai strategi kunci dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Mengingat kompleksitas permasalahan yang menyangkut banyak aspek hukum, sosial, budaya, dan teknologi kolaborasi lintas sektor menjadi pilihan yang tepat untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

Salah satu bentuk kolaborasi yang signifikan adalah antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan, melalui penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak dan pendidikan kesetaraan gender. Tujuan utama dari sinergi ini adalah mencegah kekerasan sejak usia dini serta menanamkan nilai-nilai kesetaraan di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, kolaborasi dengan lembaga seperti Komnas Perempuan dan LBH APIK Jawa Barat memperkuat layanan hukum dan pendampingan bagi korban kekerasan. Pemerintah provinsi menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berfungsi sebagai wadah layanan hukum, psikologis, dan sosial secara terintegrasi. Dalam layanan ini, pendamping hukum dan psikolog yang disediakan oleh mitra LSM menjadi elemen penting dalam proses pemulihan korban.

Merespons meningkatnya kekerasan berbasis digital, Pemprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan komunitas digital dan aktivis media sosial untuk menggelar kampanye literasi digital bertajuk #JabarAntiHoaks serta edukasi tentang kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kolaborasi ini menasar remaja dan pengguna media sosial aktif agar lebih peka terhadap pelecehan daring dan dapat mengenali bentuk-bentuk kekerasan siber. Lebih lanjut, pemerintah provinsi bersama kepolisian dan berbagai LSM perlindungan perempuan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas memberikan respons cepat terhadap laporan kekerasan. Langkah ini membantu mengefektifkan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kasus dan memperpendek waktu respons terhadap laporan.

Upaya pencegahan berbasis komunitas juga diperkuat dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, serta LSM lokal dalam membentuk Forum RW Ramah Perempuan dan Anak. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, suportif, dan inklusif terhadap korban serta berfungsi sebagai wadah penyuluhan hukum, konseling, dan pelaporan. Di bidang kebijakan, Pemprov Jabar menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, seperti UPI, Unpad, dan UIN Bandung, untuk melakukan riset dan evaluasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan. Hasil kajian dari akademisi digunakan sebagai dasar dalam merumuskan regulasi atau program-program perlindungan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Tak kalah penting, kerja sama dengan media lokal dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik. Melalui kampanye publik yang masif dan edukatif tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, stigma terhadap korban dapat ditekan dan dorongan pelaporan menjadi lebih tinggi. Melalui berbagai bentuk kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan terhadap perempuan tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan membutuhkan orkestrasi lintas aktor dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

4. Conclusion

Ringkasan analisis tren kekerasan terhadap perempuan tahun 2020–2021 menunjukkan peningkatan jumlah dan keragaman bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik di ranah domestik hingga kekerasan siber di ruang digital. Mayoritas pelaku berasal dari lingkaran terdekat korban, sementara tingkat pelaporan masih rendah akibat hambatan struktural dan kultural. Teori feminis seperti yang dikemukakan oleh Andrea Dworkin, Sylvia Walby, Nancy Fraser, Pierre Bourdieu, dan bell hooks menegaskan bahwa kekerasan ini merupakan hasil relasi kuasa yang timpang dan struktur patriarki yang menormalisasi dominasi laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan memerlukan pendekatan sistemik yang menjawab akar masalah sosial dan kultural tersebut. Di tingkat nasional dan daerah, kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan hak asasi manusia yang serius dan sistemik.

Kawin kontrak di Jawa Barat bukan sekadar pelanggaran terhadap norma agama atau adat, tetapi merupakan bentuk eksploitasi sistemik terhadap perempuan yang melanggar hak-hak asasi mereka. Negara harus segera memperkuat sistem pencegahan, penindakan hukum yang transparan dan adil, serta memberikan rehabilitasi dan restitusi kepada korban. Penanganan kasus ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana, tetapi harus pula didasarkan pada perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender.

Collaborative Governance melibatkan berbagai pihak dari lembaga negara hingga komunitas lokal dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang holistik. Program seperti Sekolah Ramah Anak, Pusat Pelayanan Terpadu, dan Forum RW Ramah Perempuan menunjukkan bahwa sinergi multisektoral merupakan strategi penting untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender secara berkeadilan dan berkelanjutan.

References

- al-Shan'ani. (n.d.). *Subulus Salam* (Juz III). Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- al-Zuhayli, W. (1998). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Juz II). Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Amalia, U. (2011). *Hubungan antara keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan resiliensi dengan kemampuan memecahkan masalah remaja pada keluarga dengan ibu bekerja sebagai TKW di luar negeri* (Tesis). Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Andayani, B., & Koentjoro. (2012). *Peran ayah menuju co-parenting*. Sidoarjo: Laros.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arivia, G. (2011). Merebut kembali tubuh perempuan. *Jurnal Perempuan*, 71(1).
- Bailao, J. M. (2008). *Tradisi penjualan keperawanan sebagai sebuah proses human trafficking dan inisiasi untuk menjadi pelacur pada masyarakat di Nusa Tenggara Timur* (Tesis). Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- BPS Jawa Barat. (2023). *Kemiskinan dan Kekerasan Berbasis Gender*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Carpenter, L. M. (2001). The ambiguity of "having sex": The subjective experience of virginity loss in the United States. *The Journal of Sex Research*, 38(2), 27.
- Child Welfare Information Gateway. (2013, Juli). *What is child abuse and neglect? Recognizing the signs and symptoms*. Washington DC: Children's Bureau.
- Dworkin, A. (1988). *Letters from a war zone: Writings 1976–1987*. E.P. Dutton.
- Fraser, N. (1997). *Justice interruptus: Critical reflections on the "postsocialist" condition*. Routledge.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3).
- hooks, b. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. South End Press.
- Hurlock, E. B. (1991). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (Edisi kelima). Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni* (Juz X). Beirut: Dar Alam Kutub.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi revisi). Malang: Banyumedia Publishing.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan*.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2021)*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2023)*.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeri, M. N. C., Fasisaka, I., & Resen, P. T. K. (2016). Implementasi protokol dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban human trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1).
- Musthafa al-Adawi. (2000). *Jami' Ahkam al-Nisaa`* (Juz III). Kairo: Dar al-Sunnah.
- Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat hukum: Mazhab dan refleksinya*. Bandung.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Article 7(1)(g).
- Sagala, R. V. (2010). Membaca UU PTPPO dalam perspektif HAM. *Jurnal Perempuan*, (68).

- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqih Sunnah* (Juz II). Kairo: Maktabah Dar al-Salam.
- Setiono. (2005). *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana UNS.
- Smith, E. L. (2010). Implementasi UU PTPTPO bagi anak korban perdagangan. *Jurnal Perempuan*, (68).
- Thâhir bin 'Asyûr, M. (2001). *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Amman: Dâr al-Nafâ'is.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Pendidikan seksualitas komprehensif untuk anak dan remaja di Indonesia*.
- United Nations. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (A/RES/48/104)*.
- Wahyudi, I. (2022). Kolaborasi dalam pengendalian kekerasan siber berbasis gender. *Jurnal Gender dan Hukum*, 10(2), 112–124.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.
- WHO. (2013). *Global and regional estimates of violence against women*. World Health Organization.